

**PERAN ORGANISASI NOTARIS DALAM PENGUATAN ETIKA
PROFESI ANGGOTANYA DI KABUPATEN SLEMAN**

TESIS



Oleh :

FAISAL IBNU HASNAN, S.H

No Mhs : 22921016

Program Study : Magister Kenotariatan

**MAGISTER KENOTARITAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN ORGANISASI NOTARIS DALAM PENGUATAN ETIKA
PROFESI ANGGOTANYA DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : Faisal Ibnu Hasnan

Nomor Pokok Mahasiswa : 22921016

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan **LULUS** pada hari Jumat 9 Januari
2026

Pembimbing 1


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.


Yogyakarta, 9-1-2026

Pembimbing 2


Rio Kustiarto W, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 9-1-2026

Anggota Penguji


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 9-1-2026

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum



HALAMAN PENGESAHAN
PERAN ORGANISASI NOTARIS DALAM PENGUATAN ETIKA
PROFESI ANGGOTANYA DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : Faisal Ibnu Hasnan
Nomor Pokok Mahasiswa : 22921016

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat 9 Januari
2026

Pembimbing 1


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 9-1-2026

Pembimbing 2

Rio Kustianto W, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 9-1-2026

Anggota Penguji


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 9-1-2026

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Mujadalah: 11)

Dari Abu Darda' berkata, *“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridaan kepada penuntut ilmu Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut”*

PERSEMBAHAN:

Tesis ini khusus penulis persembahkan kepada:

Allah S.W.T

Founder PT. Jannaharva Propety Invesment sekaligus Kakakku Andy Arciana

Dodik S.S. M.Psikologi

Istri Niken Angkylina dan Anakku tercinta Ayasya Jennaira Keshwari

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Ibnu Hasnan

No. Induk MHS : 22921016

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul “ **PERAN ORGANISASI NOTARIS DALAM PENGUATAN ETIKA PROFESI ANGGOTANYA DI KABUPATEN SLEMAN** “

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah disi saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakulyas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sansi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang

menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Faisal Ibnu Hasnan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **PERAN ORGANISASI NOTARIS DALAM PENGUATAN ETIKA PROFESI ANGGOTANYA DI KABUPATEN SLEMAN**

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT untuk segala kemudahan dalam Menyusun tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta, berkat doa, dukungan, dan segala sesuatunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Stratan- 2 ini.
3. Bapak dan Ibu Mertua tercinta, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah berikan kepada saya.
4. Kakak saya tercinta Andy Arciana Dodik Setiawan Sukma M.Psi., Psikolog, yang telah membina dan memberikan arahan kepada saya.
5. Istri Niken Angkylina yang selalu menjadi motifasi saya supaya lebih giat lagi dan lebih semangat menjalani pendidikan ini.
6. Anakku Ayasya Jennaira Keshwari, terima kasih telah menjadi penyemangat papa untuk menyelesaikan tesis ini
7. Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
8. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


10. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku dosen pembimbing tesis I merupakan sosok yang selalu memberikan arahan dan bimbingan yang berharga kepada penulis, serta berkontribusi pada penyelesaian tesis ini.
11. Bapak Rio Kustianto W., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing tesis II merupakan sosok panutan dan konsisten memberikan bimbingan dan arahan yang berharga kepada penulis, serta kontribusi pada penyelesaian tesis ini.
12. Bapak Dr. Bambang Sulistiyo, S.H., M.Hum selaku dosen penguji tesis atas kesediannya untuk menjadi bagian dari proses penilaian tesis saya dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.
13. Seluruh Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penelitian, baik untuk penelitian tesis ini maupun untuk masa yang akan datang.
14. Seluruh staf di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis.

Semoga dengan doa, dukungan, bantuan dan semangat yang diberikan

Kepada penulis, mendapatkan balasan yang setimpa dari Allah SWT, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca supaya menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Penulis



Faisal Ibnu Hasnan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	15
BAB II ETIKA DALAM JABATAN PROFESI NOTARIS DI	
INDONESIA	18
A. Etika dan Profesi Jabatan Notaris	18
B. Arti Penting Etika Profesi Notaris	25
C. Kode Etik Notaris	27
D. Kewajiban dan Larangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris.....	29
E. Pelanggaran Kode Etika Notaris	37
F. Pengawasan Terhadap Notaris	38
BAB III ORGANISASI NOTARIS DALAM MENJAGA ETIKA NOTARIS	
DI KABUPATEN SLEMAN	52
A. Peran Organisasi Notaris Dalam Menjaga Etika	52
B. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Etika	58

C. Penegakan Hukum Dari Pelanggaran Etika Notaris	64
BAB IV PERAN ORGANISASI DALAM PENGUATAN ETIKA NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN	70
A. Gambaran Peran Organisasi Dalam Penguatan Etika Notaris	70
B. Pengawasan Organisasi Terhadap Notaris di Kabupaten Sleman	75
C. Peran Organisasi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Wilayah Kabupaten Sleman	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas jabatannya harus dilandasi oleh etika profesi yang kuat dan berintegritas. Organisasi notaris sebagai wadah profesi memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga martabat jabatan notaris serta memperkuat penerapan etika profesi di kalangan anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi notaris dalam penguatan etika profesi anggotanya di Kabupaten Sleman, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan kode etik notaris, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan pengurus organisasi notaris dan notaris yang menjalankan praktik di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi notaris berperan dalam penguatan etika profesi melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik. Bentuk pembinaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kode etik, serta forum-forum profesional yang bertujuan meningkatkan kesadaran etis anggota. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal organisasi, termasuk penanganan laporan pelanggaran etika profesi. Namun, dalam pelaksanaannya, organisasi notaris masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kewenangan dalam pemberian sanksi, rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran etika sebagian anggota, serta belum optimalnya koordinasi antara organisasi notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum maksimalnya penguatan etika profesi notaris di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya penguatan peran organisasi notaris melalui peningkatan efektivitas pembinaan etika profesi, penguatan mekanisme penegakan kode etik, serta peningkatan sinergi dan koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan notaris yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas jabatannya.

Kata Kunci: Organisasi Notaris, Etika Profesi, Kode Etik Notaris, Pengawasan, Kabupaten Sleman.

Bottom of Form

ABSTRACT

Notaries as public officials play a strategic role in providing legal services to the public; therefore, the performance of their duties must be grounded in strong professional ethics and integrity. The notary organization, as a professional association, bears moral and institutional responsibility for safeguarding the dignity of the notarial office and strengthening the implementation of professional ethics among its members. This research aims to analyze the role of the notary organization in strengthening the professional ethics of its members in Sleman Regency, as well as to identify the obstacles encountered in carrying out this role. This study employs an empirical juridical research method with a statutory approach and a sociological approach. Research data were obtained through library research on laws and regulations governing the notarial profession and the notary code of ethics, as well as field research conducted through interviews with officials of the notary organization and practicing notaries in Sleman Regency. The results of the study indicate that the notary organization plays a role in strengthening professional ethics through guidance, supervision, and enforcement of the code of ethics. Guidance is carried out through continuing education and training programs, dissemination of the code of ethics, and professional forums aimed at enhancing members' ethical awareness. Supervision is conducted through internal organizational mechanisms, including the handling of reports on ethical violations. However, in practice, the notary organization faces several obstacles, including limited authority in imposing sanctions, low levels of participation and ethical awareness among some members, and suboptimal coordination between the notary organization and the Notary Supervisory Council. These obstacles have resulted in the professional ethics strengthening efforts not being fully effective in Sleman Regency. Based on the findings of this research, it is necessary to strengthen the role of the notary organization by improving the effectiveness of ethical guidance, reinforcing the enforcement mechanisms of the code of ethics, and enhancing synergy and coordination with the Notary Supervisory Council. These efforts are expected to contribute to the realization of notaries who are professional, possess high integrity, and uphold professional ethics in the performance of their official duties.

Keywords: Notary Organization, Professional Ethics, Notary Code Of Ethics, Supervision, Sleman Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.²

Saat ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

¹Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³ Atas pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik. Notaris senantiasa digambarkan menjadi fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Oleh karena itu, Notaris tidak cukup hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi masih diperlukan ketentuan-ketentuan lain, yaitu Kode Etik Profesi.⁴

Berdasarkan Kode Etik Notaris terdapat beberapa aturan mengenai larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Dari beberapa bentuk larangan dan kewajiban yang terdapat dalam Kode Etik Notaris tersebut, salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran terkait dengan pemasangan papan nama Notaris dan pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib untuk membuat papan nama jabatan. Adanya papan nama tersebut bertujuan sebagai petunjuk yang dapat dilihat masyarakat bahwa terdapat sebuah kantor Notaris. Dalam pembuatan papan nama Notaris sudah diatur secara lengkap mengenai prosedur pembuatan papan nama tersebut di dalam Kode Etik Notaris. Hal

³Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 38-39

tersebut sejalan dengan larangan bagi Notaris untuk tidak membuat papan nama dengan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

Peraturan tentang pemasangan papan nama Notaris tidak ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun hal tersebut diatur dalam Kode Etik Notaris. Ketentuan mengenai papan nama Notaris diatur dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat pelanggaran terhadap pemasangan papan nama Notaris di Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan aturannya. Bentuk-bentuk pelanggaran papan nama yang sering terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu papan nama Notaris yang ukuran papan nama yang tidak sesuai standar. Selain itu, di Kabupaten Sleman juga masih banyak Notaris membuat papan penunjuk jalan dengan mencantumkan nama Notaris yang bersangkutan.

Selain pelanggaran terkait papan nama, penulis melakukan beberapa wawancara kepada dua narasumber salah satu karyawan di kantor Notaris yang berbeda, pelanggaran yang di temukan yaitu terkait pembuatan akta yang melebihi batas ketentuan. Menurut karyawan salah satu Notaris berinisial I dan A di temukan pula pelanggaran etika berupa pembuatan akta yang melebihi dari batas kewajaran. Jumlah yang di tentukan oleh Dewan Kehormatan yaitu tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) akta perhari sesuai peraturan No 1 th

2017 oleh Dewan Ikatan Notarsi Indonesia. Namun dalam kenyataanya di lapangan masih ada Notaris yang melanggar etika terkait batas kewajaran pembuatan akta, yang telah di tentukan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) akta perhari. Maka hal itu jelas tidak wajar dan bertentangan dengan etika Notaris.

Pelanggaran terkait pemasangan papan nama dan pembuatan akta melebihi batas kewajaran ini berupa pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun peraturan terkait papan nama dan pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran ini tetap harus ditegakkan. Oleh karena itu, untuk melakukan penegakan Kode Etik, maka diperlukan adanya peran organisasi Notaris .

Berdasarkan kenyataan dilapangan, pelanggaran terhadap pemasangan papan nama Notaris dan pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran di Kabupaten Sleman masih terjadi. Hal ini membuktikan bahwa masih ada Notaris yang tidak mematuhi pada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Selain itu, dengan adanya pelanggaran tersebut, maka menimbulkan pertanyaan mengenai peran dari Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam mengawasi pelaksanaan penegakkan Kode Etik di Kabupaten Sleman, karena yang diberikan amanat oleh Organisasi untuk menjamin pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris adalah Dewan Kehormatan Notaris.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh organisasi

jabatan Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.⁵

Dewan Kehormatan Notaris bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.⁶

Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Kehormatan Daerah merupakan unsur pelaksana penting karena berinteraksi langsung dengan Notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran Kode Etik pertama kalinya.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kredibilitas lembaga kenotariatan dan kepercayaan publik terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Dengan latar belakang tersebut,

⁵ Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris

⁶ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Akan Datang, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 199-200

penelitian ini difokuskan pada analisis penguatan etika notaris di Kabupaten Sleman, yang mencakup evaluasi terhadap mekanisme pengawasan, efektivitas penanganan pengaduan, dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan penegakan kode etik notaris dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.⁷

Oleh Karena itu sesuai uraian kasus di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PERAN ORGANISASI NOTARIS DALAM PENGUATAN ETIKA PROFESI ANGGOTANYA DI KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah organisasi Notaris di Kabupaten Sleman ikut berperan menjaga etika Notaris ?
2. Bagaimana penegakan dan pengawassan organisasi Notaris di Kabupaten Sleman dalam penguatan etika profesi anggotanya ?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Ineke Bombing, “Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik”, dalam <https://www.neliti.com/id/publications/151920/pengawasan-terhadap-pejabat-notaris-dalam-pelanggaran-kode-etik>, Akses 10 Agustus 2024.

Berdasarkan dua poin rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor terjadinya pelanggaran etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis penegakan dan pengawasan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Penegakan Kode Etik Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Etika Di Kabupaten Sleman diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum serta ilmu Kenotariatan mengenai Penegakan Kode Etik Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Etika Di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memebrikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu yang mencakup persyaratan Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meningkatkan ilmu dalam bidang Kenotariatan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan terkait Penegakan Kode Etik Notarsi Yang Melakukan Pelanggaran Etika Di Kabupaten Sleman.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di kepustakaan maupun di internet penelitian tentang “Penegakan Kode Etik Notaris yang Melakukan Pelanggaran Etika di Kabupaten Sleman” belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Penelitian ini adalah asli adanya, artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema Penegakan Kode Etik Notaris, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu:

Tabel. 1
Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan. ⁸	Anindita Tasya	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.

⁸ Anindita Tasya, “ *Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan*, dalam <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6988/167011126.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Akses 7 Oktober 2024.

2	Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum”. ⁹	Achmad Ma’arif	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
3	Penegakan Kode Etik Notaris Yang Menjadi Rekanan Terkait Syarat Yang Ditentukan Perbankan ¹⁰	Waode Fajriani	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
4	Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Semarang ¹¹	Eva Zuliana	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman

⁹ Achmad Ma’arif, “Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum”, dalam http://eprints.undip.ac.id/51996/1/Tesis_lengkap_bab_i_-_iv_-_achmad_ma'arif-11.pdf, Akses 7 Oktober 2024.

¹⁰ Waode Fajriani, ” Penegakan Kode Etik Notaris Yang Menjadi Rekanan Terkait Syarat Yang Ditentukan Perbankan,” dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18096/17921078.pdf?sequence=11>, Akses 5 Desember 2024

¹¹ Eva Zuliana, “Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Semarang,” dalam

				dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
5	Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Secara Teori Dan Praktik Di Kendari ¹²	Abdi Tonglo	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
6	Penegakan Kode Etik Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Tidak Sehat ¹³	Fitri Rahmawati Pramanasari	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
7	Penegakan Hukum Oleh Dewan	Susiyanti	Memiliki persamaan tema dalam	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni

https://repository.unissula.ac.id/26346/1/21302000028_fullpdf.pdf, Akses 12 Januari 2025.

¹² Abdi Tonglo, "Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Secara Teori dan Praktik di Kendari," dalam https://repository.unissula.ac.id/27066/1/21301800001_fullpdf.pdf, Akses 12 Januari 2025.

¹³ Fitri Rahmawati Pramanasari, "Penegakan Kode Etik Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Tidak Sehat," dalam https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOurpb0oBnGwIAs7dXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1737705307/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.undip.ac.id%2findex.php%2fnotarius%2farticle%2fdownload%2f40913%2fpdf/RK=2/RS=6A1ho7Q181_ttE28TT4UW5mORzE-, Akses 12 Januari 2025.

	Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon ¹⁴		penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
8	Penerapan Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terkait Pembuatan Akta Sebagai Upaya Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Sleman Provinsi DIY ¹⁵	Yusie Elfirawati	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
9	Peran Organisasi Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Khususnya Penentuan Honorarium Di Kabupaten Sleman ¹⁶	Rikko Eka Hidayat	Memiliki persamaan tema dalam penelitian, yakni membahas tentang kode etik Notaris	Adanya perbedaan dalam objek penelitian, yakni membahas tentang faktor masih bisa terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman dan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan

¹⁴ Susianti, "Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon," dalam https://repository.unissula.ac.id/26615/1/21302000164_fullpdf.pdf, Akses 12 Januari 2025

¹⁵ Yusie Elfirawati, "Penerapan Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terkait Pembuatan Akta Sebagai Upaya Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Sleman Provinsi DIY," dalam <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/54891>, Akses 12 Januari 2025

¹⁶ Rikko Eka Hidayat, "Peran Organisasi Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Khususnya Penentuan Honorarium Di Kabupaten Sleman," dalam <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/187342>, Akses 12 Januari 2025

				oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
--	--	--	--	--------------------------------------

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis permasalahan dalam riset ini, maka akan dikemukakan teori yang akan digunakan dan dapat dijadikan pedoman serta terwujudnya penelitian ini. Sumber yang digunakan diambil dari gagasan para ahli.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas didefinisikan sebagai dampak keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Pembahasan efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan analisa dua variabel karakteristik, yakni karakteristik/dimensi objek sasaran yang digunakan.¹⁷ Jika ingin berdiskusi perihal efektivitas sebuah aturan, maka diperlukan analisa dan pengukuran seberapa jauh sebuah aturan dipatuhi atau dilanggar. Apabila hukum dipatuhi oleh mayoritas individu dalam kelompok yang terikat aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum yang ada bersifat efektif.¹⁸

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikategorikan efektif apabila hukum tersebut berdampak positif. Pada titik ini, hukum berada pada tujuannya yaitu mengarahkan atau mengubah tabiat individu tertentu menjadi tindakan yang sesuai hukum. Ketika menyangkut

¹⁷ Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya

¹⁸ Salim, H.S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Press.

masalah efektifitas hukum, hukum diidentifikasi dengan dua hal, yaitu paksaan eksternal, dan juga sistem pengadilan. Ancaman paksaan juga termasuk hal yang esensial dan wajib ada bagi sebuah peraturan agar diklasifikasikan sebagai hukum. Hal ini menyebabkan unsur paksaan sangat berhubungan dengan efektifitas sebuah ketetapan atau aturan hukum yang ada.¹⁹

Berdiskusi mengenai efektivitas hukum artinya membahas kekuatan hukum untuk mengelola dan atau memaksa warga negara mematuhi sebuah hukum. Suatu hukum menjadi efektif jika faktor yang berpengaruh terhadap hukum tersebut dapat bekerja semaksimal mungkin. Tolak ukur efektivitas peraturan perundangan yang berlaku dianalisa dari tindakan masyarakat. Apabila perilaku masyarakat sejalan dengan hukum yang berlaku, maka aturan perundangan atau hukum tersebut dikategorikan efektif dan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan.

2. Teori Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi salah satunya yaitu budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, yang menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum. Kesadaran hukum masyarakat meliputi sejauh mana individu maupun kelompok memahami, menghormati, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kesadaran ini sangat

¹⁹ Soekanto, S. (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja

berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum, karena hukum tidak hanya bergantung pada substansi yang baik atau struktur yang kuat, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankannya. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka cenderung mematuhi peraturan tanpa paksaan, menjadikan penegakan hukum lebih mudah dan efisien. Hal ini memungkinkan hukum berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun, rendahnya kesadaran hukum sering menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum, meskipun substansi hukum telah dirancang dengan baik dan lembaga penegak hukum bekerja secara profesional. Rendahnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi hukum, minimnya sosialisasi peraturan, ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, atau pengalaman buruk dengan sistem hukum yang dirasakan tidak adil. Dalam masyarakat dengan budaya hukum yang lemah, aturan seringkali diabaikan, bahkan dilanggar, karena dianggap tidak relevan, tidak adil, atau tidak sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, hukum kehilangan efektivitasnya, dan proses penegakan hukum menjadi jauh lebih sulit, karena memerlukan intervensi yang lebih intensif dari aparat penegak hukum. Untuk meningkatkan budaya hukum, perlu dilakukan pendekatan edukatif dan preventif, seperti memberikan pemahaman yang lebih. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang kuat harus menjadi bagian dari strategi

jangka panjang dalam membangun sistem hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan oleh peneliti adalah metode penelitian empiris, yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan hukum, termasuk proses penegakan hukum. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta empiris. Pengamatan ini mencakup perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dengan isu yang diteliti.

1. Objek Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah :

- a. Akibat dari pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kabupaten Sleman.
- b. Bentuk penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman.

2. Subjek Penelitian

Sementara subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait sebagai narasumber yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, yang terdiri dari:

²⁰ Hamzani, A. I., " Legal Culture and the Influence on Law Enforcement In Indonesia. International Journal of Education Humanities and Social Science, 2(5), 79-93", dalam <https://repository.upstegal.ac.id/2933/>. Akses 10 Agustus 2024

- a. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman;
- b. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman;
- c. Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman.

3. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara cara langsung penelitian lapangan.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer

Dilakukan wawancara (*interview*), yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*) merupakan alat pengumpul data yang digunakan

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2015), hlm. 12.

dalam penelitian ini).²² Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang akan menjadi narasumber Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman, akademis, Pengurus Pengda INI Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku atau studi pustaka, artikel, *liputan* makalah dan sumber lainnya.²³

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (*observasi*) dan wawancara.²⁴ Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, yang tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.²⁵

²²Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56.

²³Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan PUSAKA, 2017), hlm. 95

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 23.

²⁵Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Kedua (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hlm. 139.

6. Analisis Penelitian

Analisis dari penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yang merupakan pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²⁶ Data-data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara intepretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Data-data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatis yaitu analisis yang bertentangan dengan norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

BAB II

ETIKA DALAM JABATAN PROFESI NOTARIS DI INDONESIA

A. Etika dan Profesi Jabatan Notaris

²⁶M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

Etika yang termasuk dalam bagian dari filsafat aspek kehidupan manusia yang nampaknya akan terus menjadi perbincangan karena kecenderungan manusia segala zaman akan etika.²⁷ Pembicaraan mengenai etika menyangkut aspek perilaku manusia, dalam artian manusia dituntut serta dinilai perilakunya oleh etika. Persoalan etika merupakan persoalan yang fundamental. Etika selain menjadi persoalan klasik dan fundamental juga merupakan persoalan yang aktual, sebagaimana telah disinggung bahwa etika terus menerus menjadi perbinjangan pada setiap zaman dan karenanya etika selalu actual terlebih pada *era postmodern* yang sangat dinamis.²⁸

Etika dalam Bahasa Inggris disebut *Ethics* Yang mengandung arti ilmu tentang kesesuaian, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam Masyarakat, ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral ataupun dapat berarti juga sebagai Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²⁹ Secara terminologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata *Ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Pers, Yogyakarta, 2009, hlm.60-61

²⁸ *Ibid*

²⁹ Pipit Megawati, *Etika Profesi Hukum*, <http://pipi-megawati.blogspot.com>, diakses tanggal 25 April 2025 Pukul 11.47.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam arti, yaitu:³⁰

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau Masyarakat.

Perumusan Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan yang diartikan oleh Bertens, yaitu:³¹

- a. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “system nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
- b. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud dalam perumusan ini adalah kode etik.
- c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk, artinya etika di sini sama dengan filsafat moral.

Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan Keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap

³⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988, hlm. 63.

³¹ K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 25.

orang lain.³² Istilah kata etika erat kaitannya dengan moral.³³ Dalam istilah latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari istilah tersebut lahirlah moralitas atau yang biasa diistilahkan dengan perkataan moral. Moral berasal dari Bahasa Latin *mos* jamaknya *mores* yang memiliki arti sama dengan etika yakni kebiasaan atau adat.³⁴ Kata Moral dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.³⁵ Sedangkan moralitas mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral berarti bersifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.³⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyatakan bahwa yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kata notaris sendiri berasal dari kata *notarius* dan *notaruii* yang berarti orang yang menjadikan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman romawi, istilah ini diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang

³² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Provesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm. 1.

³³ *Ibid* hlm 17.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 51.

³⁵ Heru Santoso, *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000, hlm. 12.

³⁶ *Ibid*

mengatur tentang kepegawaian karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah melainkan dari honorarium dari kliennya.³⁷

Notaris yang merupakan profesi hukum dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), disebut demikian dikarenakan profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan karena akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat mengakibatkan terabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.³⁸ Profesi yang dijalankan secara professional selalu disebutkan sebagai profesi yang terhormat.³⁹

Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing *profession*. *Profession* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai:⁴⁰

- 1) *A Vocation requiring advanced education and training*
- 2) *Collectively, the members of such a vocation*

Definisi yang diperoleh dari *Black's Law Dictionary* tidak jauh berbeda dengan definisi menurut kepustakaan Indonesia. Profesi didefinisikan

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, op.cit, hlm.30.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁹ Ignatius Ridawan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hlm. 32.

⁴⁰ Bryan A.Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, 2 Pocket Edition, ST. Paul, Minn:West Group, hlm, 560.

sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian tertentu, sedangkan professional didefinisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁴¹ Suatu profesi memiliki kriteria tertentu agar dapat digolongkan sebagai suatu profesi, yaitu:⁴²

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)
- b. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus
- c. Bersifat tetap atau terus menerus
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)
- e. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan Masyarakat
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi

Pengertian tersebut sama dengan pengertian menurut Liliana Tedjosaputro, yang mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.⁴³

Etika profesi sendiri berarti sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Kepatuhan

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1997, hlm. 702.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Etika Hukum Profesi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.58.

⁴³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidanan*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 38.

pada etika profesi bergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai, karenanya kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih kongkrit bagi perilaku profesionalnya yang diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi yang disebut dengan kode etik profesi atau disingkat kode etik.⁴⁴

Keiser dalam Muhammad Nuh menyebutkan kaidah-kaidah pokok dari Etika Profesi, yaitu:⁴⁵

- a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih (*disinterestedness*), yaitu pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dari pengemban profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi yang dapat merugikan kliennya;
- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan tindakan;
- c. Pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesinya.

⁴⁴ *Ibid* hlm. 92

⁴⁵ Muhammaad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2011, hlm. 121.

Pandangan tersebut menunjuk tentang fungsional dari kode etik profesi, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan penyelenggara profesi bagi klien, mengabdikan dengan sikap aseptibilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, tetapi dijadikan juga referensi moral pribadi untuk menyelamatkan pengembangan profesi dari kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Etik profesi juga dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengembangan profesi supaya tidak terjumus pada kompetensi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.⁴⁶

B. Arti Penting Etika Profesi Notaris

Manusia selama hidupnya dalam berhubungan dengan manusia lainnya selalu berhadapan dengan permasalahan etis.⁴⁷ Etika mencerminkan pada kehidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari.⁴⁸ Notaris yang menjunjung nilai-nilai etika akan mendapatkan apresiasi positif dari Masyarakat, sementara itu Notaris yang mengesampingkan nilai-nilai etika akan ditinggalkan oleh masyarakatnya dan bahkan dapat terjumus dalam kesalahan sehingga harus meninggalkan profesinya, disinilah etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara apa yang sah dan apa yang tidak sah, membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotarian Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 60.

Hukum profesi tidak dapat melepaskan diri dari etika, karena menyelidiki perbuatan-perbuatan dan memberi bimbingan agar manusia memperbaiki tingkah laku, karena etika mempelajari kondisi dan situasi yang wajib dijalankan.⁵⁰ Etika adalah pedoman berbuat sesuatu dengan alasan tertentu. Alasan tersebut sesuai dengan nilai tertentu dan pbenarannya. Etika penting karena masyarakat selalu berubah, sehingga kita harus dapat memilih dan menyadari kemajemukan norma yang ada.

Urgensi etika sebagai bagian dari filsafat tingkah laku terkait dengan hukum yang dipengaruhi oleh paham positivistic, artinya hukum itu harus konkrit dan ada peraturan perundang-undagannya. Hukum positif yang demikian akan sulit menjangkau kehidupan manusia yang beragam dan dinamis sehingga dapat menyebabkan orang berpandangan bila tidak melanggar paraturan perundang-undangan maka sama dengan tidak melanggar hukum, padahal bukan hanya mengenai peraturan tertulisnya, melainkan juga esensi dari peraturan tersebut.

Notaris yang memperhatikan etika serta merta akan mematuhi hukum, sedangkan bila Notaris hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan semata bisa jadi Notaris akan melanggar etika. Pelanggaran etika akan menyebabkan adanya hak orang lain yang terlanggar.⁵¹ Kepatuhan pada etika Notaris sangat bergantung pada akhlak Notaris yang bersangkutan.⁵²

⁵⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 17-18.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 70.

Tindakan dari setiap profesi yang dijalankan secara professional pada dasarnya bertujuan untuk menjauhkan diri dari sikap yang tidak terhormat dan berusaha menunjukkan kenyataan bahwa norma-norma moral yang berlaku dalam kebudayaan dan masyarakatnya wajib dipatuhi dan di jalankan secara etis.⁵³

Dengan adanya etika profesi hukum diharapkan para profesioan hukum, termasuk Notaris, mempunyai kemampuan individu yang kritis, yaitu:⁵⁴

- a. Kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*), yaitu kemampuan para profesioanal dalam bidang hukum untuk memintukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kemampuan etis.
- b. Kemampuan untuk berfikir kritis (*ethical reasoning*), yaitu kemapuan berfikir secara etis dan rasional menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum.
- c. Kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*), yaitu kemampuan untuk bertingkah laku dari hati yang tuus.
- d. Kemampuan untuk kepemimpinan etis (*ethical leadership*), yaitu kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis.

C. Kode Etik Notaris

⁵³ Ignatius Ridwan Widyadharna, *op. cit*, hlm. 33.

⁵⁴ Sunhardi K. Lubis, *op.cit*, hlm. 14.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kode etik mempunyai arti norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku,⁵⁵ sedangkan di dalam kamus huku menerangkan bahwa kode (latin) memiliki arti: *codex*, Kitab Undang-Undang, tanda yang memiliki arti tertentu, kode etik, aturan etika suatu kelompok masyarakat atau korp.⁵⁶ Kode etik adalah suatu kumpulan peraturan dari, oleh dan untuk suatu kelompok orang yang bekerja atau berprofesi dalam bidang tertentu.

Sesuai Pasal 1 huruf b Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) hasil dari Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2005, memberikan pengertian Kode Etik Notaris Adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang telah ditentukan oleh dan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya semata-mata karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi sehingga menjadi

⁵⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.240.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 89.

fundament hukum utama terkait status Notaris tersebut. Selain itu juga, untuk mengantisipasi terjadinya ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.⁵⁷

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus independent dalam mengemban tugasnya. Istilah independent dalam kehidupan sehari-hari serung diartikan dengan mandiri. Penerapan istilah mandiri dalam konsep manajemen berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada atasannya, tetapi secara institusional tetap bergantung pada atasannya, sedangkan independen baik secara manajerial maupun institusional tidak bergantung kepada atasannya atau kepada pihak lainnya.⁵⁸

D. Kewajiban dan Larangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi kode etik dan taat pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketaatan dan kepatuhan Notaris merupakan bentuk tanggung jawab Notaris terhadap Masyarakat yang dilayaninya terhadap ikatan profesi Notaris, dan terhadap negara.⁵⁹ Kode etik

⁵⁷ Munir Fuady, Loc.cit.

⁵⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia tafsir tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31.

⁵⁹ *Ibid*

Profesi Notaris berlaku bagi anggota Notaris yang bersangkutan dan semua yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian diatur dalam BAB III Kode Etik Notaris Pasal 3 Kode Etik mengatur tentang kewajiban Notaris. Adapun kewajiban yang dimiliki Notaris dalam menjalankan profesinya, yaitu:

- 1) Memiliki moral, ahklak serta kepribadian yang baik.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
- 4) Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan Masyarakat dan Negara.
- 7) Memeberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat :

- (a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- (b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
- (c) Tempat kedudukan;
- (d) Alamat kantor dan Nomor telepon/ fax;

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh Keputusan perkumpulan
- 12) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- 15) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling

menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

17) memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau sosialnya.

18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Berkaitan dengan pemasangan papan nama Notaris, berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Notaris wajib memasang papan nama dengan ketentuan ukuran 100cm x 40cm, 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat : (a) Nama lengkap dan gelar yang sah; (b) tanggal dan Nomor Surat Keputusan; (c) Tempat kedudukan; (d) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax; (e) Dasar papan nama harus jelas dan mudah dibaca.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
- 2) Memasang papan nama dan/ tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam;

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terimakasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga;
- g. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- h. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain;
- i. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- j. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik Upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- k. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut membuat akta padanya;
- l. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

- m. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- n. Mempekerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan lebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
- o. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seseorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- p. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media social;
- q. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

r. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

s. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Ketentuan mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, yaitu Notaris dilarang:

- a. Membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. Meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- d. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. Membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. Menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. Merangkap jabatan sebagai ketua anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan;
- h. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris;

j. Menolak calon Notaris magang di kantornya.

Larangan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris terdapat juga pengecualian yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Berdasarkan ketentuan larangan dan pengecualian yang terkait dengan ketentuan pemasangan papan nama Notaris, dapat disimpulkan bahwa Notaris dilarang untuk memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor kecuali memasang 1 (satu) tanda papan petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50cm, dengan dasar papan berwarna putih, tulisan berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris dan maksimum di pasang 100 meter dari kantor.

E. Pelanggaran Kode Etika Notaris

Pelanggran menurut Kode Etik Notaris yaitu perbuatan atau tindakan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Menurut Nico⁶⁰ ada tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris, yaitu:

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasar kepada kepatuhan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati Nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.
- b. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya

⁶⁰ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Busines Law, Yogyakarta, 2003. Hlm. 72

berdasarkan ketentuan itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin.⁶¹

F. Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan Adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁶² Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan *monitoring* untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang telah direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.⁶³

S.P. Siagian berpendapat bahwa pengawasan Adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.⁶⁴ Kemudian, menurut George R. Terry pengawasan Adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilakukan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengertian lain juga diberikan oleh Bagir Manan yang berpendapat bahwa pengawasan atau *control* mengundang dimensi pengendalian dan juga pembatasan-pembatasan antara kewenangan-

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, op.cit, hlm. 178

⁶² Sugianto, *Aspek-Aspek....., Op.Cit.*, hlm. 63.

⁶³ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-8.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025, Pukul 09.50 WIB

⁶⁴ S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64

kewenangan antara pejabat dan juga lembaga/institusi yang berwenang mengawasi.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai, sehingga dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dalam ajaran islam juga terdapat tentang pengawasan. Pengawasan dalam pandangan islam dijalankan untuk meluruskan yang belum lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran islam terbagi 2 (dua) hal, yaitu : *Pertama*, kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.⁶⁵ Seorang yang yakin bahwa Allah pasti akan mengawasi hambanya, maka selalu bertindak hati-hati. Ketika sedang sendirian ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika sedang berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 yang artinya:

"Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dia-lah yang keempatnya, Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia ada berama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan.

⁶⁵ Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist, Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol 4 No. 2, 2019, hlm. 40.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Mujadalah: 7).

Kedua, sebuah pengawasan akan efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan itu terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.⁶⁶

Selain itu, beberapa Hadist Rasulullah SAW juga menganjurkan adanya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran didalam agama islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

”Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerjaan orang lain”. (H.R. Tirmidzi).

Tujuan dari adanya pengawasan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak, serta mengukur Tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. Pengawasan bertujuan memiliki fungsi mengendalikan atau mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan.

⁶⁶ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Pres, Jakarta, 2005. Hlm. 157

Pengawasan meliputi berbagai macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung⁶⁷

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan dan menerima laporan secara langsung dari pengawasan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan maupun objek yang diawasi. Pengawasan ini mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.

b. Pengawasan preventif dan pengawasan Represif.⁶⁸

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*) dan Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)⁶⁹

⁶⁷ Sarwoto, *Teori Teknik Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 101.

⁶⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 62.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

Pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang dilakukan oleh para aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala informasi yang diperlukan organisasi. Data tersebut berupa data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pengawasan eksternal (*external control*) Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit diluar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu Adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaanya.

Pengawasan dalam suatu organisasi sangat diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkelanjutan jelas akan muncul lambatnya atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, didalam melakukan tindakan pengawasan, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh pengawas;
- b. Adanya suatu rencana sebagai alat kegiatan penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Pengawasan dapat dilakukan setiap proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;

- d. Pengawasan berakhir dengan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur; dan
- e. Untuk tindakan selanjutnya yaitu pengawasan akan diteruskan dengan tindakan lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.

Perlu adanya pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Tujuan dari adanya pengawasan terhadap Notaris yaitu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Selain itu, tujuan adanya pengawasan terhadap Notaris adalah supaya para Notaris ketika menjalankan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷⁰

Oleh sebab itu, konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka jabatan Notaris harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus supaya Notaris selalu sesuai dengan kaidah norma hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

⁷⁰ G.H.S. Lamban Tobing, *Peraturan.... Op.cit.*, hlm. 301.

Sebelum diberlakukannya UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechterlijke organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewestwen*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichting*, Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan sebelum lahir UUJN, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa mengenai Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi serta administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada Tahun 2004 dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembuinaan teknis peradilan, organisasi, finansial, dan administrasi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian tentang pengawasan Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.⁷¹ Namun sejak berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN, tugas tersebut kini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁷²

⁷¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata...*, *Op. Cit.*, hlm. 128

⁷² *Ibid.*

Majelis Pengawas adalah badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis pengawas beranggotakan sembilan orang yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu pemerintah sebanyak tiga orang, organisasi Notaris sebanyak tiga orang dan akademisi sebanyak tiga orang. Selain itu, Majelis Pengawas memiliki tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pada kenyataannya pengawas terhadap Notaris terdapat 2 (dua) mekanisme, yaitu pengawasan internal dalam Kode Etik melalui Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh INI dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang dalam mengatasi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana telah diatur dalam UUJN, sedangkan yang memiliki kewenangan dalam mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana telah diatur dalam Kode Etik Notaris merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Notaris.

Berdasarkan dari namanya sudah terlihat bahwa memiliki perbedaan mengenai wewenang dan tugas masing-masing Lembaga, yaitu Majelis Pengawas yang titik beratnya melakukan pengawasan terhadap Notaris dan Dewan Kehormatan tugas dan wewenangnya melakukan penegakan Kode Etik Notaris. Namun, diantara keduanya memiliki ruang lingkup yang sama,

yaitu tentang perilaku Notaris dan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁷³

Namun, perbedaan dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris adalah bahwa Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris dibentuk oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal itu, dari segi kewenangannya Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan Kode Etik apabila berkaitan langsung dengan masyarakat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Notaris yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja.⁷⁴

Perilaku atau tindak-tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan Batasan:⁷⁵

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

⁷³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek..., Op.Cit.*, hlm. 267.

⁷⁴ Gaveno Rico Febrianto, *Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 8

⁷⁵ Habib Adjie, *Sanksi-Sanksi..., Op.Cit.*, hlm. 146.

Walaupun kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama terkait pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris, namun lingkup kewenangannya memiliki perberbedaan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

1. Tinjauan Umum tentang Dewan Kehormatan Notaris

Pengawasan terkait Notaris selain dilakukan Majelis Pengawas Notaris juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh organisasi jabatan Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sesuai Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan memiliki fungsi menegakkan Kode Etik, harkat, martabat Notaris, yang sifatnya mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.

Dewan Kehormatan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi dan Dewan Kehormatan Kabupaten/Kota pada Tingkat Kabupaten/Kota. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa (Notaris aktif) dan werda Notaris, yang memiliki dedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif, dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres.

Pada dasarnya tugas Dewan Kehormatan yaitu melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan

oleh Perkumpulan, yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilaksanakan oleh anggota Perkumpulan. Namun, terkait dengan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-3- Mei 2015, yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan memiliki tugas dan kewenangan untuk:⁷⁶

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
- b. Memeriksa dan mengambil Keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan pelanggaran Kode Etik Notaris;
- c. Memberikan dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris, dan
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Pengawasan terkait pelaksanaan Kode Etik Notaris pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Penguurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah, pada tingkat Provinsi dilakukan

⁷⁶ H. Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 138

oleh Pengurus Wilayah Ikatan Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah, dan pada Tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Dewan Kehormatan Daerah

Ditingkat Kabupaten/Kota, Perkumpulan memiliki Dewan Kehormatan Daerah pada setiap Pengurus daerah yang telah dilantik oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan daerah beranggotakan dari 3 (tiga) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota werda Notaris yang terbentuk sekurang-kurangnya dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil dan 1 (satu) orang sekretaris.

Dewan Kehormatan daerah adalah badan yang memiliki otonom dalam mengambil Keputusan yang mempunyai wewenang untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing. Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada konfrensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama halnya seperti masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya sudah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh

merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah. Akan tetapi, anggota Dewan Kehormatan Daerah dapat menjadi Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris mulai dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Daerah.

3. Dewan Kehormatan Wilayah

Ditingkat Provinsi, Perkumpulan memiliki Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan, Pengurus Wilayah yang dilantik oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota biasa, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dari Notaris yang masih aktif yang tersusun sekurang-kurangnya ada ketua, wakil, dan sekretaris.

Dewan Kehormatan Wilayah adalah badan yang memiliki sifat otonom dalam mengambil setiap Keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan Kode Etik Notaris oleh anggota perkumpulan masing-masing. Dewan Kehormatan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab dan memberikan laporan kepada Konferensi Wilayah atas pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Wilayah, yaitu selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya

dapat dipilih Kembali setelah masa jabatannya slesai untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Selain itu, seorang anggota Dewan KEhormatan tidak beoleh rangkap jabatan sebagai anggota pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Tetapi, anggota Dewan Kehormatan Wilayah dapat menjadi anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Wilayah.

4. Dewan Kehormatan Pusat

Ditingkat Nasional, Perkumpulan memiliki Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang memiliki sifat otonom dalam mengambil setiap Keputusan. Sesuai Pasal 17 angka 3 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kongres Ikatan Notaris Indonesia hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, Banten 30 Mei 2015 menghasilkan bahwa Dewan Kehormatan Pusat ini beranggotakan dari Notaris aktif maupun werda Notaris yang telah menjabat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, yang selalu mntaati peraturan Perkumpulan dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta memiliki rasa peduli kepada Perkumpulan.

Anggota Dewan Kehormatan Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang anggota biasa dengan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota bisa dari Notaris

aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota dari warga Notaris. Dewan Kehormatan Pusat memiliki struktur atas satu ketua, seorang wakil dan seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota Dewan Kehormatan Pusat yang merupakan kepemimpinan Bersama.

Sesuai Pasal 6 angka 3 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kewenangan untuk membrikan Keputusan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau tindakan yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Selain itu, didalam Pasal 6 angka 8 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat, yaitu 3 (tiga) tahun dan kemudian dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III

ORGANISASI NOTARIS DALAM MENJAGA ETIKA NOTARIS DI

KABUPATEN SLEMAN

A. Peran Organisasi Notaris Dalam Menjaga Etika

Notaris memerlukan pengawasan dan pembinaan yang komprehensif, baik dari segi teknis maupun perilaku profesi. Keberadaan kode etik dalam profesi ini sangatlah penting, karena kode etik berfungsi sebagai pedoman

yang jelas mengenai apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dalam pelaksanaan tugas Notaris. Etika profesi memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan integritas dan profesionalisme Notaris. Kode etik ini tidak hanya menetapkan standar moral dalam profesi, tetapi juga memberikan arah mengenai tindakan yang benar dan salah. Dalam masyarakat, terdapat dua jenis norma yang penting, yaitu norma moral dan norma yuridis, yang keduanya memiliki posisi yang terhormat dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Sikap moral ini menjadi pedoman bagi individu dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang tepat.

Penelitian hukum empiris yang difokuskan pada peran Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam menjaga etika profesi Notaris, peneliti menempatkan objek penelitian pada akibat dari pelanggaran kode etik serta bentuk penegakan yang dilakukan atas dugaan pelanggaran tersebut, dengan subjek penelitian meliputi Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman, yang menjadi sumber utama data primer melalui wawancara terarah dengan pedoman wawancara (*interview guide*), sedangkan data sekunder diperoleh dari kode etik Notaris, peraturan organisasi, literatur hukum, artikel, hingga dokumen resmi yang terkait; melalui pendekatan yuridis sosiologis peneliti menelaah implementasi kode etik dalam praktik, serta dengan pendekatan kasus peneliti menganalisis peristiwa konkret pelanggaran yang ditemukan di lapangan, salah satunya terkait dengan aturan batas kewajaran pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik dan dipertegas oleh

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Nomor 1 Tahun 2017 yang menetapkan pembatasan jumlah akta maksimal 20 akta per hari, karena apabila seorang Notaris membuat akta melebihi jumlah tersebut maka rangkaian perbuatannya harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas kepatuhan, dan jika melanggar akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah.

Berdasarkan keterangan informan dari Dewan Kehormatan Daerah, aturan tersebut sering dilanggar terutama pada pembuatan akta Fidusia dan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang walaupun diperbolehkan dibuat dalam jumlah banyak dengan redaksi pasal serupa, tetap memerlukan pembeda dari sisi subjek maupun objek hukum, namun pada praktiknya sering kali Notaris membuat akta dalam jumlah jauh melebihi kewajaran, bahkan dengan waktu yang sangat singkat, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa proses perumusan akta tidak dilakukan secara matang, padahal menurut ketentuan profesi, penyusunan sebuah akta memerlukan waktu, ketelitian, dan ketenangan berpikir untuk mengakomodasi permintaan para pihak serta memperhitungkan konsekuensi hukum yang mungkin muncul di kemudian hari; kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pembatasan kewajaran jumlah akta sangat penting demi menjaga kualitas akta dan mengurangi risiko cacat hukum, sekaligus menuntut Notaris agar menjunjung tinggi profesionalitas dan kode etik dalam menjalankan jabatannya; dalam konteks pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah menerapkan prinsip penyelesaian perkara yang selalu menjunjung martabat Notaris yang

diperiksa, mengedepankan suasana kekeluargaan, serta menjaga kerahasiaan hasil temuannya, dan apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik maka Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga mekanisme pengawasan berjalan dalam bingkai organisasi profesi yang terstruktur.

Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman sebagai wadah organisasi profesi turut menjalankan fungsi menjaga etika melalui berbagai program, antara lain mengadakan kegiatan peningkatan ilmu pengetahuan sesuai perkembangan teknologi untuk mendorong profesionalisme, membentuk grup komunikasi khusus bagi Notaris baru dilantik sebagai sarana bimbingan dan pembekalan rutin, mengatur pertemuan berkala dengan menghadirkan narasumber terkait peraturan terbaru, memberikan sanksi internal yang bersifat mengikat dan bervariasi sesuai tingkat pelanggaran, serta melaksanakan pembinaan moral secara periodik melalui pertemuan anggota dengan arahan dari Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan Daerah juga sering melaksanakan kegiatan bersamaan dengan pengawasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan pengurus daerah, di mana dalam forum tersebut Dewan Kehormatan menyampaikan aturan baru serta menanamkan nilai-nilai moral yang mendorong anggota Notaris untuk selalu berpihak pada kejujuran, keadilan, dan keluhuran profesi, walaupun konsekuensinya bisa berupa kerugian material; pendekatan kultural juga digunakan, misalnya melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama,

halal bihalal, atau perayaan Natal bersama yang bertujuan mempererat kebersamaan antar Notaris sekaligus menciptakan suasana akrab yang mendukung komunikasi dan internalisasi nilai etika.

Penelitian ini berfokus pada penegakan kode etik notaris. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di wilayah Sleman, ditemukan adanya dugaan pelanggaran etika oleh beberapa notaris. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah pembuatan akta melebihi ketentuan jumlah maksimal dalam satu hari serta penggunaan papan nama notaris yang tidak sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang telah diatur oleh Dewan Kehormatan. Peneliti menjelaskan kepada narasumber bahwa, *“di Sleman itu ada beberapa notaris yang dalam kutip melanggar etika, salah satunya terkait pembuatan akta yang melebihi ketentuan dalam satu hari, dan penggunaan papan nama yang ukurannya tidak sesuai dengan aturan”*⁷⁷. Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar penelitian ini.

Kegiatan semacam seminar, pembinaan moral, hingga acara keagamaan menjadi bagian dari strategi organisasi profesi dalam mengimplementasikan hasil pengawasan dan menjaga hubungan harmonis di antara sesama anggota; secara analitis, melalui data primer wawancara dan data sekunder dokumen, terlihat bahwa Dewan Kehormatan memikul peran strategis dalam memastikan Notaris memahami dan mematuhi kode etik secara konsisten, menjaga eksistensi, kehormatan, dan keluhuran jabatan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

Notaris di tengah masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran etika yang merugikan para pihak, sehingga jika Dewan Kehormatan menjalankan fungsinya dengan baik maka kredibilitas institusi dapat tetap terjaga, sebaliknya jika pengawasan etika diabaikan maka akan melemahkan martabat profesi Notaris di mata publik; oleh karena itu, melalui analisis yuridis kualitatif dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman bukan hanya sekadar administratif, melainkan berfungsi substantif sebagai pengawal moralitas profesi yang mengintegrasikan aspek hukum, norma, dan nilai-nilai sosial demi tercapainya kualitas akta yang sah, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.⁷⁸

Penjelasan narasumber, Nurhadi bahwa “*penegakannya memang seperti itu, kami tidak bisa mengelilingi lapangan untuk mengecek langsung, jadi harus menunggu ada laporan masyarakat*”⁷⁹ menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dan anggota organisasi dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran, serta mengindikasikan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara proaktif oleh organisasi karena keterbatasan sumber daya.

Dalam rangka pembinaan anggota, INI juga menyelenggarakan kegiatan rutin seperti pertemuan anggota yang dilaksanakan setiap satu atau dua bulan sekali. Narasumber menjelaskan, “*kalau di Sleman, setiap satu atau*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

dua bulan sekali kita selalu ada pertemuan anggota. Biasanya dalam pertemuan itu diselipkan materi tentang etika yang disampaikan oleh narasumber dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN).”⁸⁰ Kegiatan ini menunjukkan upaya organisasi untuk terus memperkuat pemahaman etika profesi di kalangan anggotanya.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upayanya untuk menjaga etika Notaris. Sebab, dipundak Dewan Kehormatan tersemat amanat untuk dapat memastikan para Notaris untuk memahami dan menjaga etika secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut berperan memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris di tengah-tengah masyarakat. Apabila Dewan Kehormatan tidak bisa menjaga etika Notaris sesuai dengan diperintahkan oleh organisasi, maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak akan diremehkan oleh pihak luar. Namun, apabila peran Dewan Kehormatan dapat menjaga etika Notaris secara logis apabila para Notaris telah konsisten menjaga etika, maka kecil kemungkinan para Notaris akan tersangkut kasus-kasus yang dapat merugikan berbagai pihak.

B. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Etika

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terkait etika profesi yang telah diatur sesuai peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib untuk ditaati seluruh anggota

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang menjalankan jabatan Notaris yang melanggar terkait ketentuan kode etik dan disiplin organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara, *“setelah dari Dewan Kehormatan nanti biasanya kita panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Dari klarifikasi itu baru kelihatan apakah melanggar atau tidak. Kalau melanggar, pertama diberi teguran lisan, lalu peringatan tertulis satu, dua, tiga, baru setelah itu DKD merekomendasikan ke MPD.”*⁸¹ Ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik profesi notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, dimulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dari organisasi. Proses penegakan kode etik ini adalah bentuk upaya organisasi untuk memastikan bahwa setiap notaris mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga integritas profesi.

Pelanggaran yang sering terjadi adalah terkait pemasangan atau pencatuman papan nama Notaris. Ketentuan terkait pemasangan papan nama telah diatur di dalam Bab III Kode Etik Notaris tentang kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pasal 3 Kode Etik Notaris, telah mengatur bahwa :

⁸¹ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

Notaris wajib memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, 100cm x 49cm, 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm x 80cm, yang memuat:

- 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- 2) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris
- 3) Tempat Kedudukan;
- 4) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax;
- 5) Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud

Peraturan terkait larangan pemasangan papan nama yang harus dipatuhi oleh Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang ada dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris, sehingga setiap tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajibannya, yaitu memasang papan nama dan/ tulisan yang berbunyi Notaris/kantor Notaris “diluar lingkungan kantor”.

Terkait larangan yang diatur didalam Pasal 4 Kode Etik Notaris terdapat pengecualian yang telah diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris yang mengatur terkait hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak dikategorikan pelanggaran. Hal ini meliputi memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi batas ketentuan yaitu 20cm x

50cm, dasar papan berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa ada nama Notaris serta dipasang dalam jarak maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Terdapat temuan pelanggaran dilapangan yang dilakukan oleh beberapa Notaris tersebut, pelanggaran tentang pemasangan papan nama yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dengan memasang papan nama ataupun papan petunjuk jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris. Semua tindakan yang dilakukan oleh Notaris dengan melakukan modifikasi berupa mencantumkan tulisan untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan kantor Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kode etik merupakan tindakan dalam pelanggaran pemasangan papan nama. Pengaturan terkait papan nama dibentuk dengan tujuan dapat menghindari kecemburuan dan persaingan diantara Notaris, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut dapat memicu hal-hal yang menyebabkan diaturnya terkait pemasangan papan nama Notaris.⁸²

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran terkait pemasangan papan nama yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman, penulis dapat menggolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pelanggaran ukuran papan nama Notaris (Papan nama tidak berukuran 100cm x 40 cm, 150cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm)	2
2	Pelanggaran isi papan nama Notaris	4

⁸² Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025.

	(papan nama tidak mencantumkan tempat kedudukan, tanggal dan/atau nomor Surat Keputusan pengangkatan terakhir sebagai Notaris)	
3	Pelanggaran pemasangan papan penunjuk jalan (papan penunjuk jalan tidak berukuran 20x50, hanya boleh mencantumkan tulisan Notaris dan/ atau PPAT serta tanda panah yang dipasang dengan jarak tidak melebihi 100 meter)	6
4	Papan nama yang menggunakan bener	1

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat kita ketahui bahwa pelanggaran terkait pemasangan papan penunjuk jalan merupakan pelanggaran yang paling banyak di lakukan oleh Notaris.

Pada dasarnya ketentuan terkait pemasangan papan nama oleh Notaris telah ditentukan di dalam Kode Etik Notaris secara jelas. Pengaturan terkait ukuran, warna yang digunakan ataupun jarak pemasangannya, apabila masih terdapat Notaris yang melakukan memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kode Etik Notaris, maka tindakan Notaris tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris tentu akan mendapatkan sanksi.⁸³

Penetapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kepada Notaris merupakan kewenangan dari organisasi Notaris. Maka dari itu, apabila ditemukan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik, merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk memberikan sanksi.⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

Ketentuan terkait sanksi yang diberikan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran telah diatur di dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Pasal 6 angka 2 mengatur bahwa penjatuhan sanksi-sanksi disesuaikan berdasarkan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa selama ini Dewan Kehormatan belum pernah memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terkait pemasangan papan nama. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman selama ini hanya memberikan teguran secara lisan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, dan belum pernah memberikan teguran secara tertulis atau pemecatan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Ketentuan terkait sanksi sudah diatur secara jelas di dalam Kode Etik Notaris tetapi kenyataannya dalam praktek sulit untuk dilaksanakan. Sulitnya penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris diakrenakan ada rasa sungkan yang dialami oleh Dewan Kehormatan karena

anggota dari Dewan Kehormatan Daerah berasal dari sesama rekan anggota Notaris.⁸⁵

C. Penegakan Hukum Dari Pelanggaran Etika Notaris

Penegakan hukum kepada Notaris yang melakukan pelanggaran etika, disini posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena memiliki amanat untuk dapat memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten dengan baik dan benar.⁸⁶

Penegakan kepada Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Salah satu tujuan dibentuknya Dewan Kehormatan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris. Dewan Kehormatan ini dibentuk beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda Notaris (Notaris yang sudah habis masa jabatannya). Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenannngnya.⁸⁷

Pasal 7 kode etik Pengawasan atasa pelaksanaan kode etik diatur dengan cara sebagai berikut ini.⁸⁸

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

⁸⁸ Hartanti Sulihandri, *op.cit*, 174

- a. Pada Tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada Tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Tingkat Pertama Pengurus Daerah Perkumpulan memiliki Dewan Kehormatan Daerah pada setiap Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan adalah Dewan Kehormatan Tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau pada tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; Memeriksa serta mengambil Keputusan atas dugaan pelanggaran terkait ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitannya dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Pada Tingkat pertama, memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom dalam setiap melakukan pengambilan keputusan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing. Pasal 19 ayat (8) anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, menyebutkan dalam

rangka melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada kaitannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah;
- b. Memberikan teguran baik secara tertulis maupun secara lisan kepada anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai kode etik atau bertentangan dengan kebersamaan profesi;
- c. Menginformasikan terkait pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Memberikan usul kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk memberikan sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dewan kehormatan daerah dapat melakukan pertemuan dengan pengurus daerah, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah, pengurus pusat atau dewan kehormatan pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau masyarakat lain dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Kemudian setelah

menerima fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima laporan pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk diminta keterangannya terkait telah terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut di buat berita acara yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan dapat memberikan Keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah laporan diajukan.⁸⁹

Notaris yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkordinasi bersama Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat memberikan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :⁹⁰

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Sleman, Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman belum pernah memberikan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025.

hukuman terhadap Notaris dalam menegakan Kode Etik Notaris dan hanya memberikan teguran secara lisan.

Berkaitan dengan pelanggaran etika Notaris, seperti pelanggaran papan nama atau pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran dalam satu hari, Ketua DKD Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa jika ada pelanggaran tentang papan nama atau pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran dan pelanggaran-pelanggaran lainnya harus ditindak secara tegas, akan tetapi khusus terkait pelanggaran pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran dalam satu hari Dewan Kehormatan Daerah belum mengetahuinya.⁹¹

Penjatatan sanksi-sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan anggota tersebut. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan semua pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai kewenangannya.⁹²

Apabila ada anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota tersebut dapat dipecat untuk seterusnya dari anggota perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang

⁹¹ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

⁹² Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

bersangkutan dan keputusan tersebut akan dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu untuk mendapatkan laporan. Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga walaupun Notaris yang terkait telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih bisa membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris . Oleh sebab itu sanksi berupa pemecatan dari anggota perkumpulan tentunya tidak akan berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melanggar kode etik. Misalnya seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik yang perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu telah menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian Notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi yang diberikan tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang mempunyai wewenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis

Pengawas. Misalnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan Notaris karena telah melakukan pelanggaran kode etik, makai dia masih dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan tidak mempunyai daya jera bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik.⁹³

BAB IV

PERAN ORGANISASI DALAM PENGUATAN ETIKA NOTARIS

DI KABUPATEN SLEMAN

A. Gambaran Peran Organisasi Dalam Penguatan Etika Notaris

Notaris adalah suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk

⁹³ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu akta otentik. Dapat dikatakan bahwa Notaris adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia.⁹⁴

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Nurhadi Darussalam menyampaikan bahwa peraturan yang mengatur Notaris dalam menjalankan jabatannya di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi peraturan yang terkait dengan perilaku Notaris menunjuk kepada kode etik.⁹⁵

Notaris wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya, baik dalam menjalankan jabatannya maupun di luar menjalankan jabatannya. Notaris tidak boleh mengabaikan martabatnya. Hal ini memberikan dampak terhadap Notaris untuk selalu menjaga segala perilaku, sikap dan perbuatannya supaya tidak merendahkan martabat dan kewibawwanya sebagai Notaris.⁹⁶

Kode etik berperan sebagai pagar pengingat mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang secara dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan pihak yang berkepentingan. Kode etik bagi Notaris hanya sebagai tataran sanksi moral dan administratif, berbeda dengan spiritualitas, sanksinya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu Ikatan Notaris Indonesia memandang bahwa ke depan pembangunan kadar spiritualitas

⁹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

⁹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 213.

anggota Ikatan Notaris Indonesia akan menjadi penting dari pembentukan karakter Notaris yang professional.⁹⁷

Pada dasarnya yang dapat berlaku bagi profesi Notaris terkait etika profesi yang ada ialah harus dapat bertanggung jawab serta tidak melanggar hak orang lain ataupun pihak lain. Peran etika menjadi penting dalam rangka menyempurnakan manusia dan kehidupan. Notaris yang memperhatikan etika akan lebih menaati peraturan yang berlaku, namun sebaliknya jika terjadi apabila ada Notaris hanya memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan semata, bisa jadi Notaris akan melanggar etika profesi.

Etika dalam hal ini menempati tugas bagian dari filsafat yang mempunyai kewajiban menyelidiki tingkah laku manusia yang dilihat dari baik atau buruk tindakannya, juga tidak bisa terlepas dari nurani yang menjawab pertanyaan terkait baik dan tidak buruknya, etis tidak etis, tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak, karena terkait hal ini sudah diatur undang-undang. Dengan adanya etika profesi diharapkan dapat mewujudkan Notaris yang memiliki profesional hukum, kesadaran etis, kemampuan untuk berfikir kritis, kemampuan bertindak secara etis dan juga memiliki kemampuan untuk memimpin secara etis.

Dari hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah menyampaikan bahwa gambaran peran penguatan etika yang dilakukan oleh organisasi diantaranya:⁹⁸

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

1. Pelatihan dan pengembangan kesiapan mental dan spiritual supaya menciptakan Notaris berkarakter yang lebih kuat dan idealis, dalam menghadapi dinamika yang semakin *pragmatis, instan* dan penuh dengan persaingan;
2. Memberikan advokasi serta pendampingan terhadap Notaris dalam masalah dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Narasumber menambahkan, “*di lapangan, ada beberapa, apa namanya, papan nama yang melebihi ketentuan. Jadi harusnya itu kalau misal notaris itu kalau masuk gang kan cuma tunjuk jalan aja.*”
3. Menyegarkan pemahaman terkait dengan kejujuran, integritas, semangat, melayani dan membangun komitmen kerja;
4. Membangun semangat kekeluargaan, persaudaraan sesama Notaris;
5. Ujian Kode Etik sebagai parameter kesiapan menjadi Notaris.

Kegiatan ujian kode etik untuk para calon Notaris adalah program yang telah diamanatkan oleh pengurus pusat yang diselenggarakan secara serentak di berbagai kota di Indonesia, dengan tujuan dilaksanakan ujian ini yaitu untuk menghasilkan Notaris yang memiliki komitmen, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, memiliki ijin, menguasai undang-undang dan ilmu hukum serta memiliki integritas yang kokoh. Pelaksanaan program ini, pengurus pusat melibatkan pengurus wilayah dimana ujian kode etik tersebut dilaksanakan.⁹⁹

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025

Ujian kode etik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi supaya dapat diangkat sebagai Notaris. Ujian kode etik Notaris ada 2 (dua) bagian, yaitu ujian tertulis dan ujian lisan serta wawancara terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik dan UUJN. Hasil ujian tertulis dan lisan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengurus Ikatan Notaris Indonesia untuk memutuskan seorang Magister Kenotariatan menjadi seorang Notaris atau tidak. Seperti yang disampaikan narasumber pada saat wawancara, *“Kegiatan ujian kode etik untuk para calon Notaris adalah program yang telah diamanatkan oleh pengurus pusat yang diselenggarakan secara serentak di berbagai kota di Indonesia, dengan tujuan dilaksanakan ujian ini yaitu untuk menghasilkan Notaris yang memiliki komitmen, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, memiliki izin, menguasai undang-undang dan ilmu hukum serta memiliki integritas yang kokoh.”*

Demi berjalannya tugas dengan baik profesi Notaris sebagai pejabat umum, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara preventif, supaya Notaris senantiasa meningkatkan profesionalitas serta kualitas kerja demi menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris. Perbedaan yang mendasar antara kode etik Notaris dengan kode etik profesi yaitu terdapat pada penyusunan dari peraturan perundang-undangannya. Kode etik Notaris disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sementara kode etik profesi disusun dan ditetapkan oleh organisasi yang terkait. Perbedaan

lainnya terletak pada pelaksanaan dan pemberlakuan sanksi yang diberikan. Dalam kode etik profesi Notaris, sanksi diatur dalam peraturan jabatan Notaris dan berlaku bagi para Notaris yang melanggar. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber, *“peran organisasi dalam meningkatkan etika notaris itu sendiri... bisa bekerja sama dengan rantaun remata atau sebaliknya dirantau remata menyampaikan kepada pemerintah. Bagaimanapun juga kami itu merupakan satu organ secara beriringan.”*

Dengan demikian gambaran peran organisasi dalam penguatan etika Notaris yang ditunjukkan sebagai alat pengawasan pelaksanaan nilai-nilai kode etik . Kode etik menjadi *Self-regulation* yang diawasi oleh Dewan Kehormatan dengan jenjang tingkat daerah, wilayah dan ditingkat pusat. Sehingga sebuah usaha untuk dapat meningkatkan kejujuran, integritas seorang Notaris tersebut demi mendukung sebuah kebijakan.

B. Pengawasan Organisasi Terhadap Notaris di Kabupaten Sleman

Jumlah Notaris yang relatif banyak di Kabupaten Sleman, sehingga dapat membuat persaingan yang ketat di antara Notaris untuk mendapatkan klien. Dalam kondisi seperti ini, risiko terjadinya pelanggaran kode etik Notaris dapat meningkat. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Sleman menjadi aspek yang utama untuk menjaga profesionalitas, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan di dalam profesi Notaris. Narasumber menjelaskan, *“Tantangannya adalah, ya otomatis ini, karena kebutuhan notaris itu kan banyak, jadi kadang banyak etika-etika yang dilanggar yang kita tidak bisa pantau.”* Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman baru

terbentuk pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.39.PW.07.10 Tahun 2004. Sebelum terbentuknya lembaga ini, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat, sehingga segala bentuk kegiatan pelaporan diserahkan dan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri.¹⁰⁰

Sesuai Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan yaitu kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas kepada Notaris, maka ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawasan preventif;
- b. Pengawasan represif; dan
- c. Pembinaan

Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan kepada perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris diluar pelaksanaan jabatan, terkait dengan moral serta perilaku Notaris sebagai pejabat umum. Hal ini mengakibatkan diluar pelaksanaan jabatannya, Notaris

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

harus selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai Notaris atau sebagai pejabat umum bagi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris supaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi Kode etik Notaris dan perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris sesuai pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pengawasan terhadap Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak lagi melalui institusi peradilan melainkan telah dilimpahkan kepada pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dibentuk dari Tingkat kabupaten/kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan ditingkat provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan ditingkat nasional disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Dalam menjalankan kegiatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 1 sampai angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Wewenang dari Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 13 ayat (4)

Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris pengganti
- c. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris pada saat serah terima protokol Notaris yang telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibubukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Terkait dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk memberikan pengawasan, tetapi Majelis Pengawas dapat ikut serta melakukan pengawasan terkait pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai kapasitasnya menjadi pembina dan pengawasan dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Hal demikian mengakibatkan Majelis Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap adanya pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris. Majelis Pengawas hanya berwenang untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.¹⁰¹

Lebih lanjut, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris sulit diketahui, seperti praktik-praktik kenotariatan yang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. Narasumber menjelaskan, *“Tantangannya adalah, ya otomatis ini, karena kebutuhan notaris itu kan banyak, jadi kadang banyak etika-etika yang dilanggar yang kita tidak bisa pantau.”* Sebagai contoh, apabila ada Notaris yang membuat akta melebihi batas kewajaran dalam satu hari, sejauh mana

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

MPD dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan peranannya untuk ikut serta dalam pengawasan Notaris, tetapi yang terjadi adalah masyarakat masih sangat rendah dalam melaporkan praktik-praktik tersebut kepada pihak yang berwenang. Bahkan pelanggaran yang paling kecil, seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai ketentuan, sering kali tidak dilaporkan.¹⁰²

Penerapan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah selama ini dilakukan hanya mencatatkannya di dalam berita acara pemeriksaan pada saat majelis pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Pencatatan ini bertujuan untuk menjadi saran dan masukan kepada induk organisasi yang menaungi Notaris dalam mengambil setiap tindakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.¹⁰³

Selama ini Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman belum pernah melakukan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terkait pemasangan papan Notaris. Majelis Pengawas Daerah masih terbatas tenaga dan waktu untuk melaksanakan penertiban terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya memberikan pengawasan hanya sebatas berupa pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan teguran lisan kepada Notaris pada saat Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan akta. Hal ini dilakukan karena jumlah anggota pengurus dari Majelis Pengawas Daerah yang tidak sepadan dengan jumlah

¹⁰² Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

Notaris saat ini yang berada di Kabupaten Sleman serta luasnya wilayah Kabupaten Sleman.¹⁰⁴

Sebenarnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman sudah melakukan berbagai upaya pencegahan supaya pelanggaran terhadap kode etik tidak dilakukan oleh Notaris, yaitu dengan memberikan pengarahan kepada Notaris yang akan dilantik untuk menaati kewajiban dan larangannya menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut kode etik.¹⁰⁵ Setiap Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemeriksaan terhadap kantor Notaris, Majelis Pengawas Daerah tidak hanya memeriksa terkait dengan akta, tetapi juga memeriksa mengenai inventaris kantor termasuk mengenai papan nama yang dipasang oleh Notaris, yang pelaksanaannya minimal satu kali dalam satu tahun.¹⁰⁶

Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan mengalami beberapa hambatan yang dihadapi selama ini. Penyebab Majelis Pengawas Daerah mengalami kesulitan untuk menertibkan Notaris yang melakukan pelanggaran terkait pemasangan papan nama di wilayah Kabupaten Sleman disebabkan karena luasnya wilayah Kabupaten Sleman serta banyaknya jumlah Notaris yang berada di Kabupaten Sleman, sedangkan jumlah dari anggota Majelis Pengawas Daerah hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, hal tersebut tidak sebanding dengan luas dan jumlah Notaris yang terdapat di

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025

Kabupaten Sleman. Hal ini membuat Majelis Pengawas tidak dapat maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap setiap papan nama yang dipasang oleh Notaris. Selain itu kesibukan dari masing-masing anggota Majelis Pengawas juga salah satu faktor menyebabkan terhambatnya pengawasan yang dilakukan kepada Notaris.¹⁰⁷

Sebagaimana Menteri memiliki tugas utama untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, Ikatan Notaris Indonesia juga memiliki organ yang mengemban sebagai fungsi kontrol terlaksananya kode etik dikalangan internal perkumpulan. Organ dari organisasi tersebut yaitu Dewan Kehormatan. Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Daerah sebetulnya terpisah tetapi saling mendukung dan saling melengkapi. Dewan Kehormatan memiliki tugas utama yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, lararangan dan pengecualian yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh anggota organisasi.

Dewan Kehormatan yang mengemban tugas dan fungsi *check* dan *balance* pertama kali terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik. Oleh sebab itu, Dewan Kehormatan Daerah harus menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran terkait Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris seperti pelanggaran pemasangan papan nama.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tanggal 11 Juni 2025.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) anggota disetiap kota/kabupaten, yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah merupakan Notaris yang telah menjabat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa/wreda Notaris (mantan Notaris), yang senantiasa selalu mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan. Di Kabupaten Sleman ketua anggota Dewan Kehormatan Daerah yaitu Nurhadi Darussalam.¹⁰⁸

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Kehormatan Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan dan menyampaikan pendapat dan saran tentang kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada pengurus daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik tertulis maupun secara lisan langsung kepada anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahu terkait pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

d. Memberikan usul kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Pusat untuk menghentikan sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Kehormatan Pusat.

Selain melakukan pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugasnya tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan perbuatan melanggar atas kode etik. Dewan Kehormatan akan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan terkait kode etik yang bersifat internal atau yang tidak berkaitan dengan kepentingan Masyarakat secara langsung.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik Notaris, sejauh ini yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman hanya memberikan teguran secara lisan. Dewan Kehormatan Kabupaten Sleman belum pernah memberikan teguran secara tertulis atau belum pernah memberikan sanksi berupa pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemberhentian dari keanggotaan. Penerapan sanksi yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman sifatnya lebih seperti pembinaan sementara atau kekeluargaan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Nurhadi, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tanggal 16 Juni 2025

Adanya rasa sungkan pada rekan profesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Hal ini dapat disebabkan karena anggota dari Dewan Kehormatan Daerah merupakan rekan sejawat dari sesama Notaris.

C. Peran Organisasi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Wilayah Kabupaten Sleman

Untuk melaksanakan jabatannya sebagai pejabatan umum, Notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan serta taat pada hukum yang diwujudkan dengan patuh pada norma dan etika. Seorang Notaris harus mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat serta etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan Notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya apabila masyarakat menaruh harapan dan tuntutan bahwa pengembangan dan pelaksanaan profesi Notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini menjadi faktor untuk mempertahankan citra sebagai pejabat umum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk menjalankan jabatan sebagai pejabat publik;

- b. Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mencermarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat;
- d. Karena Notaris bekerja sesuai dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mampu mengingatkan untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.¹¹⁰

Kode etik sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan kode etik tersebut dapat ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum bahwa etika profesi yaitu sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan melibatkan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban disertai refleksi dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu:

- 1) Profesi harus dilihat sebagai suatu pelayanan, karena itu pertimbangan yang menentukan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan pribadi.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025

- 2) Pelayanan yang professional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai yang memotivasi sikap dan tindakan.
- 3) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi terhadap masyarakat sebagai keseluruhan.
- 4) Supaya persaingan dalam memberikan pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi.

Pada dasarnya, Kode Etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas professional. Notaris seyogyanya hidup dan berperilaku baik dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etika Notaris, berdasarkan pada nilai, moral dan etika Notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan terhadap masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak.¹¹¹

Karena pelayanan yang diberikan oleh Notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya Notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi,

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Indro Putro, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 4 Juni 2025

masyarakat pada umumnya, tidak memiliki kemampuan teknis untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap Notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang ada didalamnya, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya dijiwai dengan sikap etis tertentu yaitu dijiwai etika profesi Notaris.

Menurut penulis dikarenakan Notaris adalah profesi yang menjalankan kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran yang penting dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat dihasilkan dengan berdasarkan pada Kode etik Notaris. Dengan demikian, Kode Etik Notaris mengatur terkait hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Sebagai etika profesi, Kode Etik Notaris yang merupakan sikap etis sebagai bagian dari integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi Notaris, hanya Notaris sendiri yang dapat mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi Notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada Etika Profesi Notaris sangat tergantung pada akhlak Notari situ sendiri. Kalangan Notaris itu, membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit pada perilaku profesionalnya. Maka dari itu, dalam lingkungan para Notaris sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus di patuhi dalam menjalankan profesi Notaris.

Untuk dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi terkait kode etik, menurut penulis diperlukan adanya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Selain itu, diperlukan pengaturan dan formulasi yang tepat dan tegas dalam pelaksanaan tentang tata cara pengangkatan Notaris, khususnya tentang penerapan formasi Notaris, sehingga tidak memunculkan peningkatan jumlah Notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini menurut penulis dapat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama rekan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia dalam upayanya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, mempunyai Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan merupakan organ pelengkap bagi Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggarnya sesuai dengan tugasnya, yaitu:

- a) Memberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan setiap anggota Notaris dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b) Memeriksa dan memberikan keputusan atas dugaan pelanggaran terkait ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitannya dengan masyarakat langsung;

- c) Memberikan saran dan masukan kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dengan demikian urgensi tugas Notaris itulah yang membuat Ikatan Notaris Indonesia dituntut untuk selalu menunjukkan peranannya diantaranya dengan cara mengingatkan atau menjelaskan mengenai konsekuensi yang tidak ringan. Peran yang dilakukan oleh Notaris harus sesuai dengan rambu-rambu yuridis maupun kode etik atau hal-hal yang telah ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia, atau Ikatan Notaris Indonesia menjadi kekuatan strategis institusional profesi Notaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Organisasi Notaris, khususnya Ikatan Notaris Indonesia (INI) di tingkat daerah, berperan sebagai wadah pembinaan, pengawasan, dan penegakan etika profesi notaris. Peran tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Kode Etik Notaris, penyelenggaraan kegiatan pembinaan, serta pemberian sanksi

terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggotanya di Kabupaten Sleman pada dasarnya memiliki peran dalam menjaga dan menegakkan etika profesi Notaris, diketahui bahwa selama ini Dewan kehormatan memberikan teguran kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terkait pemasangan papan nama. Organisasi profesi Notaris Kabupaten Sleman selama ini hanya memberikan teguran secara lisan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, dan belum pernah memberikan teguran secara tertulis atau pemecatan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Ketentuan terkait sanksi sudah diatur secara jelas di dalam Kode Etik Notaris tetapi kenyataannya dalam praktek sulit untuk dilaksanakan. Sulitnya penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris diakibatkan ada rasa sungkan yang dialami oleh Dewan Kehormatan karena anggota dari Dewan Kehormatan Daerah berasal dari sesama rekan anggota Notaris.

2. Bentuk peran organisasi Notaris dalam penguatan etika profesi anggotanya di Kabupaten Sleman diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan moral, forum diskusi, seminar, dan kegiatan kebersamaan yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia bersama Dewan Kehormatan Daerah. Upaya preventif dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, seminar, diskusi, serta pembinaan rutin guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran notaris terhadap nilai-nilai etika profesi. Sementara itu, upaya represif diwujudkan melalui pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan dan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang dilakukan, sebagai bentuk penegakan Kode Etik Notaris. Ini menunjukkan adanya kesadaran organisasi untuk menjaga kualitas profesionalisme Notaris. Akan tetapi, efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran masih terbatas karena sanksi yang dijatuhkan cenderung ringan berupa teguran lisan, tanpa upaya lanjutan yang mampu menimbulkan efek jera. Dengan demikian, meskipun organisasi profesi Notaris di Kabupaten Sleman dapat berperan dalam memperkuat etika profesi, namun sejauh ini perannya belum optimal karena masih terdapat pelanggaran berulang yang seharusnya dapat ditekan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang lebih konsisten dan tegas.

B. Saran

1. Organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Daerah perlu memperkuat peran pengawasan dengan menetapkan mekanisme sanksi yang lebih tegas dan proporsional terhadap pelanggaran etika, khususnya terkait pemasangan papan nama dan batas kewajaran pembuatan akta. Langkah ini diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran berulang sekaligus menjaga persaingan yang sehat antar Notaris selain itu organisasi profesi notaris hendaknya *mengintensifkan program sosialisasi kode etik profesi* kepada seluruh anggota secara berkala, misalnya melalui workshop, seminar, atau modul pelatihan etika yang terstruktur.

Hal ini penting karena kode etik merupakan pedoman moral yang harus dipahami dan diinternalisasi setiap notaris dalam menjalankan tugasnya

2. Perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan dan lebih rutin kepada para Notaris melalui sosialisasi, siraman rohani, pelatihan, maupun forum diskusi etika profesi, disertai dengan peningkatan kapasitas Dewan Kehormatan Daerah. Selain itu, reorganisasi internal dengan menambah jumlah anggota dan memperbaiki sistem kerja Dewan Kehormatan menjadi penting agar fungsi pengawasan lebih efektif dan tidak terkendala oleh faktor wilayah maupun keterbatasan sumber daya. Keberhasilan organisasi notaris dalam memperkuat etika profesi tidak hanya bergantung pada sistem dan mekanisme organisasi, tetapi juga pada kesadaran moral dan komitmen masing-masing notaris untuk menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan jabatannya. Tanpa integritas pribadi anggota, peran organisasi tidak akan berjalan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2002.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1983.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, UI Press, 2015.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Kedua, Bandung, Penerbit Alumni, 2006.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Provesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006.
- Heru Santoso, *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000.

- Ignatius Ridawan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.
- Bryan A.Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, 2 Pocket Edition, ST. Paul, Minn:West Group.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1997.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidanan*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta, 2003,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia tafsir tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Busines Law, Yogyakarta, 2003.
- S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Pres, Jakarta, 2005.
- Sarwoto, *Teori Tehnik Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- H. Salim Hs, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

B. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya:

- Achmad Ma'arif, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum", dalam

http://eprints.undip.ac.id/51996/1/Tesis_lengkap_bab_i_iv_achmad_ma'arif-11.pdf, Akses 11 September 2024.

Anindita Tasya, *Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan*, dalam <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6988/167011126.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Akses 7 Oktober 2024.

Ahadi, L. M. A. (2022). *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.

Rahayu, D. P., Faisal, F., Sari, R., & Satrio, N. (2020). *Law enforcement in the context of legal culture in society*. *Law Reform*, 16(2), 276-289.

Hamzani, A. I. (2019). *Legal Culture and the Influence on Law Enforcement In Indonesia*. *International Journal of Education Humanities and Social Science*, 2(5), 79-93.

Yanuari, F. S. Y., & Prangsi, D. (2020). *Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. *Padjadjaran Law Review*, 8(2), 27-40.

Pipit Megawati, *Etika Profesi Hukum*, <http://pipi-megawati.blogspot.com>, diakses tanggal 25 April 2025.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2009/bn5-2009-8.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025,

Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist*, *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol 4 No. 2, 2019